

ABSTRAK

Era globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat dan tidak dapat dihindari, memaksa dunia bisnis juga ikut menggunakan teknologi. Perkembangan tersebut telah membawa pengaruh baru yang sebelumnya belum pernah dibayangkan, sehingga setiap aspek kehidupan manusia turut dipengaruhi oleh perkembangan tersebut. Dengan adanya perkembangan tersebut, gaya hidup masyarakat menjadi lebih serba instan karena banyaknya orang yang memiliki mobilitas tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini menyebabkan masyarakat sering mencari solusi yang cepat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak terkecuali dalam membuat sebuah perjanjian, saat ini banyak digunakan Perjanjian Elektronik. Meskipun secara aturan Perjanjian Elektronik tunduk pada Pasal 1313 KUHPerdata namun penggunaan Perjanjian Elektronik juga mengandung adanya klausula baku, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Jenis Penelitian Pustaka (*Library Research*) dan tipe Penelitian yaitu deskriptif analisis, ditemukan Dari penelitian ini bahwa menurut pandangan hukum islam perjanjian baku termasuk pada perjanjian yang sah, akan tetapi perjanjian baku tersebut tidak mengandung salah satu prinsip, yaitu prinsip keseimbangan (*tawâzun*). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi fasad. Akad yang fasad (dapat dibatalkan). Sedangkan dalam pandangan hukum perdata perjanjian yang menggunakan klausula baku adalah batal demi hukum karena perjanjian elektronik tidak memenuhi unsur Objektif menurut pasal 1313 KUHperdata yaitu ada indikasi melanggar undang-undang, Namun menurut UU ITE Tentang Transaksi Elektronik penjual di sarankan untuk mempunyai I'tikad baik dalam perjanjian klausula baku.

Kata Kunci: Perjanjian Elektronik, Klausula Baku, Hukum Islam, Hukum Perdata.

ABSTRACT

In the era of globalization, advances in technology, information, and communication are developing very quickly and cannot be avoided, forcing the business world to also use technology. These developments have brought new influences that have never been imagined before, so that every aspect of human life is also affected by these developments. With these developments, people's lifestyles have become more instantaneous because many people have high mobility in their daily activities. This causes people to often look for quick and practical solutions in meeting their daily needs. No exception in making an agreement, currently many Electronic Agreements are used. Although the rules of Electronic Agreements are subject to Article 1313 of the Civil Code, the use of Electronic Agreements also contains standard clauses, this then raises the question of whether this fulfills the elements of the valid requirements of an agreement according to Civil Law and Islamic Law. Using qualitative research methods with the type of Library Research and the type of research, namely descriptive analysis, it was found from this study that according to the view of Islamic law, the standard agreement is included in a valid agreement, but the standard agreement does not contain one of the principles, namely the principle of balance (tawâzun). Under Islamic law, the agreement becomes fasad. A fasad (can be canceled). Meanwhile, in the view of civil law, agreements that use standard clauses are null and void because electronic agreements do not fulfill the objective elements according to article 1313 of the Civil Code, namely there are indications of violating the law, but according to the ITE Law on Electronic Transactions, sellers are advised to have good faith in the standard clause agreement.

Keywords: *Electronic Agreement, Standard Clauses, Islamic Law, Civil Law.*